

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBATALAN SEPIHAK OLEH PEMBELI PADA TRANSAKSI CASH ON ELIVERY BAGI SELLER MARKETPLACE

Navel State Tumuju¹, Sri Astutik², Subekti³
navel.tumuju@gmail.com¹, sri.astutik@unitomo.ac.id², subekti@unitomo.ac.id³
Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap penjual dalam transaksi Cash on Delivery (COD) pada platform marketplace menjadi isu penting dalam perkembangan e-commerce. Pembatalan sepihak oleh pembeli, yang sering terjadi dalam transaksi COD, dapat merugikan penjual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penjual terkait pembatalan sepihak oleh pembeli dalam transaksi COD di marketplace. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan kajian hukum, penelitian ini menyoroti hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam transaksi COD serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh penjual untuk melindungi kepentingannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap penjual sudah diatur dalam hukum, implementasi dan penegakan hak-hak tersebut masih sering menemui kendala dalam praktik transaksi marketplace.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembatalan Sepihak, Transaksi Cash on Delivery.

ABSTRACT

Legal protection for sellers in Cash on Delivery (COD) transactions on marketplace platforms is an important issue in the development of e-commerce. Unilateral cancellation by buyers, which often occurs in COD transactions, can harm sellers. This study aims to analyze legal protection for sellers regarding unilateral cancellations by buyers in COD transactions on marketplaces. Using a normative approach and legal studies, this research highlights the rights and obligations of sellers and buyers in COD transactions, as well as legal measures that sellers can take to protect their interests. The findings show that although legal protection for sellers is regulated under the law, the implementation and enforcement of these rights still face challenges in marketplace transaction practices.

Keywords: Legal Protection, Unilateral Cancellation, Cash on Delivery Transactions.

PENDAHULUAN

Saat ini, perkembangan yang terjadi dalam system jual beli sangatlah modern. Dengan perkembangan yang semakin pesat dapat membuat masyarakat semakin mudah dalam melakukan jual beli agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Bahkan perkembangan yang terjadi diantara jarak yang jauh bagi masyarakat sudah tidak dikawatirkan. Dengan ini masyarakat akan semakin mudah dalam melakukan transaksi perdagangan sesuai dengan informasi yang mereka ketahui dimana transaksi tersebut bermula pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk melakukan penukaran barang yang telah ditentukan bersama.

E-commerce berpotensi besar terhadap pengembangan volume bisnis dunia maya dan selalu mengalami perkembangan yang signifikan.¹ Sehingga hal ini dapat memudahkan para pihak penjual mengembangkan usaha mereka dengan menawarkan barang atau jasa baik lintas Negara maupun antar negara. Dan sebaliknya, hal ini juga dapat menguntungkan para pihak pembeli mudah menemukan barang atau jasa berdasarkan keinginan dan kebutuhan pribadi dengan menghemat waktu, tenaga dan materi yang akan dikeluarkan.

Salah satu marketplace yang populer di Indonesia adalah Shopee. Berbagai fitur yang disediakan platform Shopee mendukung penggunaannya untuk memenuhi kepentingannya

dalam bertransaksi. Fitur cash on delivery merupakan salah satu fiturnya yang sedang marak digunakan. Cash on delivery merupakan pembayaran pesanan yang dilakukan ketika pesanan tersebut tiba pada alamat yang dituju dan pembayaran tersebut dilakukan melalui kurir. Metode pembayaran cash on delivery sering digunakan karena dianggap sebagai transaksi yang cukup praktis oleh para pembeli lantaran pembeli dapat membayar setelah pesanan tiba di tempat tujuan. Selain itu, cash on delivery juga menjadi solusi bagi pembeli yang tidak memiliki kartu kredit atau rekening bank, sehingga pembeli tetap dapat melakukan transaksi tanpa harus memiliki akun bank.

Salah satu aplikasi jual-beli yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah Shopee. Shopee menduduki peringkat kedua setelah Tokopedia dan berada di posisi pertama pada pengunduhan aplikasi smartphone.

Aplikasi Shopee ini juga dinilai cukup trusted (terpercaya) karena ketika barang sampai ke tangan pembeli dengan keadaan tidak baik atau tidak sesuai, maka pembeli bisa melakukan komplain dan pihak Shopee tidak akan mencairkan uang kepada penjual hingga permasalahan dengan pembeli sudah clear. Dengan begitu, kemungkinan bagi penjual untuk berbuat curang menjadi sangat minim. Pada aplikasi tersebut, penjual akan menjelaskan detail produk pada kolom rincian produk seperti apa bahan dasarnya, warna apa saja yang tersedia, apakah produk ini original atau tidak sehingga pembeli bisa mengetahui secara jelas, apalagi juga terdapat fitur chat yang menghubungkan antara penjual dan pembeli sehingga apabila ada yang belum jelas atau ingin pembeli tanyakan kepada penjual, maka bisa menggunakan fitur chat tersebut. Ketika pembeli telah menemukan barang yang ia butuhkan dan berniat untuk membeli barang tersebut, ia akan diberi pilihan mengenai sistem pembayaran apa saja yang bisa ia gunakan. Adapun sistem pembayaran di Shopee untuk pembeli yaitu: Transfer Bank, Kartu Kredit, pembayaran melalui Indomaret, ShopeePay atau Dompot Shopee serta sistem dengan cara Cash On Delivery (COD).

Transaksi yang dilakukan oleh kedua pihak sangat menguntungkan apabila keduanya dapat menjalankan ketentuan hukum berlaku yang tersedia. Dengan meningkatnya perkembangan yang memudahkan bisnis perdagangan sangat pesat akan banyak terjadi jual beli barang bahkan bertransaksi sesuai keinginan mereka.

Dengan keputusan yang telah ditentukan dapat melangsungkan proses terjadinya jual beli tersebut, namun adapun masalah yang terjadi dalam jual beli yang dilakukan salah satunya mengenai transaksi atas persetujuan yang telah dilakukan sebelumnya termasuk jenis dan bentuk yang tidak sesuai seperti apa yang dijanjikan. Hal tersebut akan membuat salah satu pihak merasa kecewa atas apa yang diterimanya. Oleh karena itu terdapat beberapa aturan hukum terhadap masyarakat yang lebih suka melakukan transaksi jual beli dengan system pembayaran Cash On Delivery (COD).

COD memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam hal jual beli online. Sebagaimana yang dijelaskan, COD dapat didefinisikan sebagai salah satu system pembayaran transaksi yang dilakukan dan disetujui oleh kedua pihak yang berkaitan. Dimana hal tersebut juga diartikan sebagai metode bisnis yang dilakukan oleh perusahaan untuk melanjutkan tujuan yang telah ditentukan yaitu memberikan barang kepada pelanggan dengan pembayaran yang dilakukan pada saat itu juga.

Transaksi Cash on Delivery (COD) dilakukan dalam perdagangan online (ecommerce) yang memanfaatkan media internet dalam menentukan beberapa pasar penjual. Seller Marketplace merupakan suatu pasar dimana penjualan tersebut menyediakan barang yang sedikit untuk pembeli. Penyediaan terbatas hanya untuk system pembelian online yang dilakukan melalui beberapa fitur aplikasi sesuai dengan kegunaan masing-masing. transaksi dalam jual beli dengan system COD tersebut memiliki beberapa

perlindungan hukum atas kedua pihak yang telah melakukan perjanjian sebagaimana Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999. Hal tersebut telah dijelaskan berdasarkan dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan. Penyesalan sengketa dalam transaksi jual beli secara online ini akan menanggung beberapa konsekuensi yang harus dijalaninya. Dalam sebuah perdagangan online dengan system COD dapat melakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Salah satu bentuk perdagangan elektronik (e-commerce) yang merupakan perdagangan online dengan system transaksi jual beli yang dilakukan dengan menggunakan media internet yaitu melalui marketplace. Marketplace merupakan sebuah website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual dimana terdapat berbagai pasar atau took yang menyediakan barang untuk dibeli. Beberapa marketplace telah menjadi pasar local terkenal seperti Shopee. marketplace ini sukses di Indonesia sampai memudahkan pelanggan dan memberikan kenyamanan serta keamanan dalam melakukan transaksi jual beli.

Sedangkan pada pasal 1458 UU Hukum perdata telah menjelaskan adanya jual beli yang telah dianggap perjanjian antara kedua belah pihak dengan tujuan mencapai apa yang diinginkan oleh masing-masing, maka dari itu perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak harus menerima segala bentuk yang sudah ditentukan, apabila dalam perjanjian tersebut salah satu pihak membatalkan atau mengembalikan apa yang telah dijanjikan maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi sebagaimana mestinya. Hal tersebut telah diatur berdasarkan pasal 1266, 1267, dan 1517 KUH Perdata. Pasal 1266 “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.” Pasal 1267 “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.” Jadi, alasan dikesampingkannya pasal-pasal tersebut di atas adalah agar dalam hal terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya isi perjanjian oleh salah satu pihak, maka:

- a. Pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri (Pasal 1266);
- b. Pihak yang tidak dipenuhi perikatannya dapat memaksa pihak yang lain untuk memenuhi isi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan dengan membebaskan penggantian biaya, kerugian dan bunga (Pasal 1267). Sedangkan, mengenai akibat hukum dari dikesampingkannya pasal-pasal tersebut, Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya “Perikatan pada Umumnya” (hal. 138) mengatakan: “Pada perikatan atau perjanjian yang diakhiri oleh para pihak, para pihak tidak dapat meniadakan atau menghilangkan hak-hak pihak ketiga yang telah terbit sehubungan dengan perjanjian yang mereka batalkan kembali tersebut (untuk ini lihat ketentuan Pasal 1340 jo. Pasal 1341 KUHPER). Yang dapat ditiadakan dengan pembatalan tersebut hanyalah akibat-akibat yang dapat terjadi di masa yang akan datang di antara para pihak. Sedangkan bagi perjanjian yang dibatalkan oleh Hakim, pembatalan mengembalikan kedudukan semua pihak dan kebendaan kepada keadaannya semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah terjadi, dengan pengecualian terhadap hak-hak tertentu yang tetap dipertahankan oleh undang-undang untuk kepentingan pihak-

pihak tertentu.“ Jadi, akibat hukum dari dikesampingkannya pasal-pasal tersebut, pembatalan perjanjian tidak mengembalikan ke keadaan semula, melainkan hanya membatalkan perikatan dan perjanjian antar-pihak yang mengikat diri dalam perjanjian. Terkait dengan kepentingan pihak ketiga yang terbit akibat dari perjanjian tersebut tetap harus ditanggung oleh para pihak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis membuat akan membuat penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Pada Transaksi Cash On Delivery Bagi Seller Marketplace”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹² Penelitian secara empiris dilakukan oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh di Shopee Xpress selanjutnya peneliti melakukan kajian terhadap perlindungan hukum positif dan hukum Islam seller marketplace yang mengalami pembatalan sepihak pada transaksi Cash On Delivery.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen pada Pembatalan sepihak oleh Pembeli pada Transaksi Cash On Delivery Bagi Seller marketplace

Perdagangan berbasis e-commerce semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi internet, memungkinkan transaksi tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Kondisi ini menguntungkan konsumen, tetapi di sisi lain meningkatkan risiko pelanggaran hak-hak konsumen karena karakteristik e-commerce yang khas. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce sangat diperlukan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan.

Pembatalan sepihak oleh pembeli dalam transaksi Cash On Delivery (COD) dianggap menciderai perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jual beli dianggap sah setelah terjadi kesepakatan mengenai barang dan harga. Jika pembeli membatalkan transaksi tanpa alasan yang jelas, hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yakni tidak melaksanakan kewajiban yang disepakati.

Wanprestasi yang dilakukan pembeli dalam transaksi COD juga bertentangan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata. Itikad baik menjadi landasan penting dalam perjanjian, terutama dalam transaksi berbasis kepercayaan seperti COD. Selain itu, Pasal 1266 KUHPerdata menyatakan bahwa pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim, bukan dilakukan sepihak.

Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen merugikan pelaku usaha online shop karena tidak adanya itikad baik dari konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan dan memperoleh perlindungan hukum dari tindakan yang merugikan.

B. Akibat dari Pelanggaran Pembatalan sepihak oleh Pembeli pada Transaksi Cash On Delivery Bagi Seller Market Place.

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat telah mendorong maraknya online marketplaces di Indonesia, seperti Shopee, yang membuat belanja online semakin diminati. Prosesnya yang mudah, pilihan produk yang variatif, serta berbagai metode pembayaran, termasuk Cash on Delivery (COD), menjadi faktor pendorong. Namun, kelemahan belanja

online terletak pada ketidakmampuan pembeli untuk melihat barang sebelum membayar, yang sering memicu masalah, terutama dalam transaksi COD. Dalam beberapa kasus, pembeli menolak membayar karena barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, yang akhirnya merugikan penjual dan kurir.

Sistem COD mengharuskan pembayaran dilakukan saat barang diterima, dan jika pembeli menolak, penjual berhak mengajukan tuntutan sesuai dengan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, pembeli harus teliti sebelum memesan. Jika terjadi wanprestasi, penjual dapat memblokir akun pembeli, membatalkan perjanjian, dan menuntut ganti rugi. Pembeli yang lalai bisa dikenai sanksi karena melanggar hak-hak pelaku usaha yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum bagi penjual juga penting, karena pembatalan sepihak oleh pembeli sering kali merugikan pelaku usaha online shop. Sanksi atas pembatalan transaksi secara sepihak ini mencerminkan pentingnya itikad baik dalam jual beli online. Penjual yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi melalui jalur hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Pada Transaksi Cash On Delivery Bagi Seller Marketplace

Perjanjian jual beli elektronik melalui sistem pembayaran COD, meskipun dilakukan secara elektronik, tetap tunduk pada syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata, seperti kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan objek yang halal. Namun, Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) menambahkan beberapa syarat khusus terkait kontrak elektronik, seperti kesesuaian informasi dalam penawaran dan penerimaan, serta adanya konfirmasi dari penjual atas penerimaan pembeli. Perjanjian jual beli lahir ketika pembeli melakukan checkout, meskipun pembayaran dilakukan setelah barang diterima.

Ketika perjanjian jual beli terjadi, kedua pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan jika ada wanprestasi, seperti pembeli yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar. Meskipun pembatalan perjanjian sepihak bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata, dalam hal ini, pembeli yang tidak membayar dapat dianggap melakukan wanprestasi dan penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam beberapa marketplace Indonesia seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada, terdapat ketentuan yang mengatur pembatalan pesanan dan pengembalian barang. Shopee memiliki tiga jenis pembatalan: instan, non-instan, dan otomatis. Pembatalan instan bisa dilakukan sebelum pengiriman, non-instan dengan persetujuan penjual, dan otomatis jika pesanan tidak dikirim dalam waktu tertentu. Bukalapak memungkinkan pembatalan otomatis bila pembeli belum membayar, sementara Tokopedia mengklasifikasikan pembatalan menjadi instan dan dengan persetujuan penjual. Lazada mengatur pembatalan COD hanya bisa dilakukan jika pesanan belum diproses atau dikirim.

Untuk pengembalian barang, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada menawarkan prosedur yang berbeda-beda, seperti pengembalian barang yang tidak sesuai, rusak, atau cacat. Shopee memungkinkan pengembalian barang melalui aplikasi dengan pilihan pengembalian barang dan dana. Bukalapak memberi tiga alternatif solusi: pengembalian uang, penggantian barang, atau penambahan uang. Tokopedia dan Lazada juga memungkinkan pengembalian barang yang tidak sesuai atau rusak.

Pada sistem COD, konsumen diwajibkan membayar setelah barang diterima. Apabila ada ketidaksesuaian barang, pembeli dapat melakukan pengembalian barang atau pengembalian dana sesuai ketentuan marketplace. Dalam hal pelanggaran ketentuan, seperti

pembatalan sepihak tanpa alasan, penjual dapat menuntut kerugian dan biaya yang diderita akibat wanprestasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dijelaskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Suatu pelanggaran kesepakatan atau keputusan tanpa persetujuan yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. selain itu untuk dapat melihat konsep perbuatan melawan hukum dalam pembatalan perjanjian sepihak. Konsep perbuatan melawan hukum dapat diterapkan pada perkara pembatalan perjanjian sepihak dan salah satu pertimbangan hukumnya adalah bahwa suatu pembatalan sepihak dapat dikatakan merupakan suatu pelanggaran terhadap kepatutan dan bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat.
- b. Sanksi bagi Customer Shopee atas Pembatalan Sepihak dalam Transaksi Cash on Delivery Customer yang tidak dapat dihubungi, menolak atau tidak membayar pesanan sebanyak 2 kali berturut-turut akan dikenakan sanksi atau penalti, yaitu tidak dapat menggunakan metode pembayaran COD (Bayar di Tempat) selama 60 hari ke depan setelah penolakan pesanan kedua. Metode pembayaran COD pada akun Shopee milik customer akan dinonaktifkan atau diblokir sementara apabila pembeli pernah membatalkan
- c. apabila pembeli menolak membayar, penjual dapat mengajukan permintaan penggantian biaya, kerugian dan bunga sesuai dengan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, pembeli harus terlebih dahulu mencermati barang yang akan dipesan dengan membaca testimoni dari pembeli lain serta memahami ketentuan COD yang diberlakukan di marketplace yang bersangkutan sehingga tidak merugikan kedua belah pihak serta kurir sebagai pihak ketiga yang kerap menerima komplain dari pembeli.

Saran

- a. Adanya pengaturan jual beli secara online menurut KUHPerdata, disarankan kepada penjual dan pembeli maupun toko online X agar melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, dimana apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi akan mendapatkan sanksi baik sanksi perdata maupun sanksi pidana. Apabila terjadi perselisihan atau wanprestasi dalam melakukan hubungan hukum jual-beli secara online, sebaiknya para pihak lebih mengutamakan jalur non litigasi.
- b. Proses transaksi jual beli dalam e-commerce terutama pada toko online adalah berdasarkan pada Syarat dan Ketentuan yang dibuat oleh pihak toko online , sehingga disarankan kepada para pembeli agar selalu membaca syarat dan ketentuan dari toko online sebelum melakukan transaksi jual beli karena syarat dan ketentuan tersebut merupakan kontrak dari para pihak yang bertransaksi.
- c. Diharapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam melakukan perjanjian sebaiknya dibuat atau disepakati oleh itikad baik dan orang yang cakap, serta dalam setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan Undang-Undang dan adat kebiasaan di suatu tempat, di samping kepatutan karena kebiasaan juga ditunjuk sebagai sumber hukum disamping Undang-Undang, sehingga kebiasaan itu turut menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011), hlm 63
- Alimah, N. 2020. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Seller Pada Marketplace
- Amila, Desiani, Muhammad Amirulloh, and Agus suwandono. "Implementasi Atas Iktikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik." *Acta diurnal jurnal ilmu hukum kenotariatan*, vol 2, no.1, (2018), hlm 64
- Andreas, V. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli*. Universitas Tarumanegara. (3):2.
- Apandy, P. A. O. 2021. Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*. Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. (3):1.
- Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 20.
- Ginting, P. D. 2020. *Tanggung Jawab Yuridis Atas Perbuatan Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dengan Sistem Pembayaran Di Tempat Melalui E-Commerce*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2004), 28
- Haryanti, "Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery" *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol 8 no.2 (2021): 115.
<http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/143/4/BAB%20II.pdf>
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/31937>
<https://heylawedu.id/blog/akibat-barang-tak-sesuai-pesanan-kurir-cod-kena-imbasnya-bagaimana-pengaturan-hukum-di-indonesia>
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59671/1/ARLEANI%20FIRIZKI%20RIMANADI%20-%20FSH.pdf>
<https://repository.uir.ac.id/2290/3/BAB%20II.pdf>
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-perjanjian-lisan-dibatalkan-sepihak-lt5ed49261efd46>
<https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-diindonesia.html> (16 Maret 2018).
- Ida Ayu Eka Pradnyaswari, I Ketut Westra, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-Commerce" *Kertha Semaya*, Vol 8 no.5(2020): 761.
- Internet
kitab undang-undang hukum perdata
- Mantri, B. H. 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. (3):1.
- Maxmanroe, "5 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler di Indonesia", Blog Maxmanroe. pasal 1266, 1267, dan 1517 KUH Perdata tentang pembatalan sepihak pasal 1458 UU Hukum perdata tentang perjanjian kedua pihak
- Perundang-undangan
- Prof. R. Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian* (cet. ke-11). Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Rimanadi, A. F. 2022. *Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Dalam Transaksi Cash On Delivery (Perspektif Hukum Poistif Dan Fikih Muamalah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Setia Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce", *jurnal ilmu hukum*, vol 5, no.2, (2014), hlm 290
- UU no 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pelaku usaha dalam jual beli online secara COD